



**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENERIMAAN  
DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (9), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 93);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur Papua Barat, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh

menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar orang asli Papua.
9. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
11. Bantuan keagamaan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada denominasi keagamaan untuk pembinaan umat dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua Barat.
12. Bantuan program bersama adalah bantuan keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Orang Asli Papua selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat.
14. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus.
24. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang membuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Prosentase Peruntukan Dana;
- b. Perencanaan;
- c. Penyaluran dan Penatausahaan;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan;
- e. Pelabelan Kegiatan;
- f. Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Program dan Kegiatan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB II  
PROSENTASE PERUNTUKKAN DANA

Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan setelah dikurangi untuk pembiayaan:
  - a. Bantuan Keagamaan;
  - b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi OAP;
  - c. Bantuan Program Bersama;
  - d. Adat dan Pemberdayaan Perempuan/Pengembangan Kebudayaan;
  - e. Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang; dan
  - f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada OAP.
- (2) Dana Otonomi Khusus ditujukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, dengan lebih memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terpencil dan terisolir.
- (3) Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) yang dianggarkan pada APBD masing-masing.
- (4) Alokasi dana 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membiayai:
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Kesehatan;
  - c. Bidang Ekonomi Kerakyatan;
  - d. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan;
  - e. Penataan regulasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan
  - f. Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB.
- (5) Alokasi dana 90% (sembilan puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membiayai:
  - a. Pelayanan bidang pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) meliputi:
    1. Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
    3. Pendidikan Menengah;
    4. Pendidikan Tinggi;
    5. Pendidikan Non Formal; dan
    6. Pendidikan Luar Biasa.
  - b. Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) meliputi:
    1. Pelayanan Kesehatan Dasar;
    2. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
    3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
    4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
    5. Perbaikan Gizi Masyarakat; dan

6. Jaminan Kesehatan rujukan yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
  - c. Pengembangan ekonomi kerakyatan antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) meliputi:
    1. Perkreditan Usaha Ekonomi Rakyat;
    2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; dan
    3. Pengembangan Komoditi Unggulan.
  - d. Pembangunan infrastruktur kampung sebesar 20% (dua puluh persen) meliputi:
    1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan Rakyat;
    2. Penerangan; dan
    3. Air Bersih dan Sanitasi.
  - e. Pembiayaan bantuan Afirmasi 10% (sepuluh persen) meliputi:
    1. Pendidikan;
    2. Pengembangan Adat dan Budaya;
    3. Perlindungan Anak;
    4. Perlindungan Perempuan; dan
    5. Pembinaan Keagamaan.
  - f. Pendataan, Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 5% (lima persen).
- (6) Besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagai panduan umum penyusunan Usulan Rencana Definitif Kabupaten/Kota.
  - (8) Usulan Rencana Definitif (URD) Kabupaten/Kota yang sangat mendesak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan dengan persetujuan Gubernur.
  - (9) Penetapan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
    - a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. Luas Wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);
    - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua puluh persen);
    - d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - e. Indeks Kepatuhan sebesar 10% (sepuluh persen).
  - (10) Indikator pembentuk Indeks Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan komposisi alokasi masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
    - a. Ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud;
- b. Nilai rata-rata kinerja pencapaian target program/kegiatan yang termuat dalam APBD Kabupaten/Kota paling rendah 80% (delapan puluh persen) dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud; dan
  - c. SiLPA Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi berpedoman pada prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagai berikut:
  - a. Efisiensi, yakni penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang optimal/berhasil guna;
  - b. Efektif, yakni pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
  - c. Ekonomis, yakni perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
  - d. Transparan, perlunya masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana penerimaan khusus;
  - e. Akuntabel, yakni kewajiban seseorang atau Perangkat Daerah (PD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dana penerimaan khusus yang dipercayakan kepadanya;
  - f. Kepatutan, yakni adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan dana penerimaan khusus yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
  - g. Manfaat, yakni Dana Otonomi Khusus diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung sebesar-besarnya kepada OAP; dan
  - h. Partisipatif, yakni pelibatan OAP secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibahas dan disetujui melalui mekanisme Musrenbang Otsus.
- (3) Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi disusun sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi menyusun rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, hasil Musrenbang Desa/Kampung, hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

- b. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus;
  - c. Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi yang pembiayaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus dimasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah yang bersangkutan dengan mencantumkan sumber Dana Otonomi Khusus;
  - d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diasistensi oleh Kepala Bappeda Provinsi sesuai dengan mekanisme perencanaan; dan
  - e. Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai dan perjalanan dinas pegawai di luar kegiatan Otonomi Khusus.
- (4) Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota disusun sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil Musrenbang Desa/Kampung, hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi;
  - b. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus;
  - c. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan;
  - d. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Perangkat Daerah harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Usulan Rencana Definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja Perangkat Daerah;
  - e. Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota;
  - f. Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan;

- g. Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai dan perjalanan dinas pegawai di luar kegiatan Otonomi Khusus;
- h. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait; dan
- i. Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Musrenbang Otsus.

## BAB IV PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 5

- (1) Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran ditetapkan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus dengan prosentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- (5) Mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota, tetap mengacu pada:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dokumen rencana definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Gubernur.
- (6) Tahapan Penyaluran Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
  - a. Tahap I (kesatu) paling cepat bulan Februari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
  - b. Tahap II (kedua) paling cepat bulan Juni sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
  - c. Tahap III (ketiga) paling cepat bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.
- (7) Tahapan penyaluran diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran tahap I (kesatu) dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/ Kota yang bersangkutan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus (Rencana Definitif/RD) yang telah disahkan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan laporan realisasi sampai dengan tahap III penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya;

- b. Penyaluran tahap II (kedua) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap I (kesatu) paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima; dan
- c. Penyaluran tahap III (ketiga) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap II (kedua) paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima.

#### BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota-;dan
- c. Peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan otonomi khusus; dan
- b. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

##### Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan otonomi khusus lingkup provinsi, kabupaten/kota dan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi lingkup Kabupaten/ Kota.

##### Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan otonomi khusus;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan otonomi khusus; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan otonomi khusus.

## Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah penggunaan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan;
  - b. pemantauan dan supervisi dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota serta Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pemantauan dan supervisi dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur;
  - d. Laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja setelah monitoring lapangan dilaksanakan;
  - e. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan sumber Dana Otonomi Khusus, Gubernur, Bupati/Walikota mengatur dan melakukan pengendalian dan evaluasi melalui pemantauan dan supervisi penggunaan Dana Otonomi Khusus di daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi Dana Otonomi Khusus; dan
  - f. pemantauan dan supervisi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf g dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.
- (3) Evaluasi pencapaian target pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan indikator, sasaran dan target kinerja yang terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengelola Dana Otonomi Khusus;
  - c. hasil evaluasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus

- kepada BAPPEDA Provinsi pada minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya;
- d. hasil evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c dianalisis dan diverifikasi oleh BAPPEDA Provinsi pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
  - e. hasil evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus dan disampaikan kepada Bupati/WaliKota melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya;
  - f. hasil evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e dianalisis dan diverifikasi oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota; dan
  - g. hasil analisis/verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f, dijadikan bahan perumusan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Musrenbang Otsus serta dijadikan bahan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.
- (4) Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ penanggungjawab program dan kegiatan melakukan pengawasan melekat/pengawasan atasan langsung;
  - b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. DPRD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sesuai fungsinya; dan
  - d. masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

## BAB VI PELABELAN KEGIATAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang didanai dari Dana Otonomi Khusus wajib diberi label sumber Dana Otonomi Khusus.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada dokumen APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dokumen pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan, serta papan keterangan proyek.

BAB VII  
TATA CARA PERGESERAN DAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pergeseran dan/atau perubahan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perubahan prioritas Nasional; dan
  - b. terjadi keadaan kahar yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal dan di luar kemampuan manusia;
- (2) Proses pergeseran dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Sekretaris Daerah atas hasil verifikasi BAPPEDA dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Proses pergeseran dan/atau perubahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. usulan pergeseran dan/atau perubahan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi;
  - b. usulan pergeseran dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi;
  - c. berdasarkan usulan pergeseran dan/atau perubahan dilakukan pembahasan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan pergeseran diterima oleh Kepala BAPPEDA Provinsi;
  - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran SKPD yang telah mendapatkan rekomendasi Kepala BAPPEDA disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya pembahasan; dan
  - e. Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Kepala SKPKD Provinsi dan Kepala SKPKD Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sesuai tahapan transfer kepada Gubernur dalam bentuk berkas cetak (*hardcopy*) dan berkas digital (*softcopy*).
- (2) Gubernur menindaklanjuti laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan menyampaikannya kepada Pemerintah.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tahapan penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- a. Alokasi dan realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);
  - b. Alokasi pembagian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);
  - c. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);
  - d. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);
  - e. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);
  - f. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);
  - g. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk kesehatan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);
  - h. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk kesehatan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);
  - i. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1); dan
  - j. Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n).
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX

#### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS

#### Pasal 15

- (1) SiLPA Dana Otonomi Khusus bersumber dari:
- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer yang berasal dari Dana Otonomi Khusus; dan/atau

- b. sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yang didanai dari Dana Otonomi Khusus.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya, SiLPA tersebut harus digunakan untuk mendanai program/kegiatan Otonomi Khusus dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Otonomi Khusus dipisahkan pengelolaannya dengan SiLPA yang berasal dari sumber yang lain.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap program dan kegiatan yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, wajib mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Februari 2020  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650818 199203 1 022